



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Oktober 2021

Kepada Yth.

Para Kepala Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Tengah

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 965/2637

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2022

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 telah ditetapkan pada Tanggal 10 Oktober 2021 melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 105 ayat (1), Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi.

Sehubungan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah diminta untuk memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat dengan mengutamakan penanganan program/prioritas pembangunan daerah; penanganan dampak Pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi, kesehatan dan sosial; dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020; terpadu lintas sektor; implementasi kegiatan strategis dan program unggulan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; serta memperhatikan arahan Gubernur/Wakil Gubernur, Reses dan Aspirasi DPRD, usulan Kabupaten/Kota, dan usulan masyarakat.
2. Sistematika rancangan akhir Renja PD tahun 2022 paling sedikit memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
3. Dokumen narasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 yang telah disempurnakan mendasarkan Pergub RKPD disampaikan kepada Bappeda dan diunggah dalam sistem *e-planning* paling lambat Tanggal 19 Oktober 2021 untuk diverifikasi.
4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 selanjutnya akan diverifikasi oleh Bappeda melalui pengampu masing - masing Perangkat Daerah pada sistem *e-planning*, Tanggal 21 - 29 Oktober 2021.
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi masih diperlukan perbaikan, Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022.
6. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 mendasarkan pada hasil verifikasi dilakukan Tanggal 29 Oktober sd 5 November 2021.

7. Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 yang telah disempurnakan mendasarkan hasil verifikasi diunggah kembali pada sistem *e-planning* maksimal paling lambat Tanggal 6 November 2021 untuk selanjutnya diproses penetapannya.
8. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat di unduh pada : <https://bit.ly/RenjaJateng2022>
9. Hal teknis pelaksanaan lebih lanjut di koordinasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Nomor Telepon (024) 3515591 dan/atau 3515592 ext. 304 dan/atau 320.
Demikian untuk menjadikan perhatian.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 100 1

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
-

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/2637

Tanggal : 13 Oktober 2021

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Jateng;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Peternakan Dan Keswan Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
32. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
34. Direktur RSUD Dr. Moewardi;
35. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
36. Direktur RSUD Tugurejo;
37. Direktur RSUD Kelet;
38. Direktur RSJD Dr. Amino gondohutomo;
39. Direktur RSJD Surakarta;
40. Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
41. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
44. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah;
45. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
46. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
47. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
48. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
49. Kepala Biro Pengadaan Administrasi Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.